



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Focus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 Tahun 2025 Tentang Focus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Focus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Bertempat di Hotel Horison TC UPI Serang Pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB sebagai berikut :

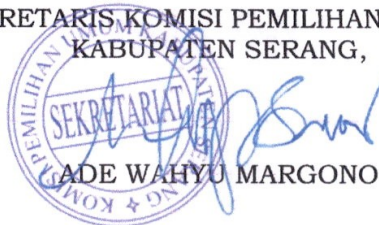
1. Nama : Hj. Rohimah,  
Jabatan : Pegiat Pemilu  
Pangkat/Golongan : -  
Materi : Dimensi Kelembagaan

2. Nama : Idrus  
Jabatan : Pegiat Pemilu  
Pangkat/Golongan : -  
Materi : Dimensi Tahapan
3. Nama : Abidin Nasyar  
Jabatan : Pegiat Pemilu  
Pangkat/Golongan : -  
Materi : Dimensi Non Tahapan
4. Nama : Sam'ani  
Jabatan : Pegiat Pemilu  
Pangkat/Golongan : -  
Materi : Evaluasi Eksternalitas

- KEDUA : Narasumber kegiatan Focus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan wewenang dalam kegiatan sebagai berikut :
1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan tema yang tertuang dalam rundown acara;
  2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
  3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
GADE WAHYU MARGONO

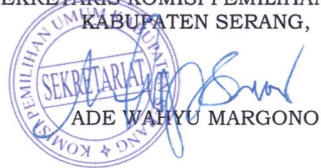
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP  
DISCUSSION DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN  
EVALUASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG  
TAHUN 2024.

DAFTAR NOMINATIF NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
LAPORAN EVALUASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERANG TAHUN 2024

| NO | NAMA          | JABATAN       | BESARAN HONORARIUM |             |             |                 |
|----|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|
|    |               |               | RINCIAN            | HONORARIUM  | POT. PAJAK  | JUMLAH DITERIMA |
| 1. | HJ. ROHIMAH   | PEGIAT PEMILU | 2 JAM              | Rp. 900.000 | Rp. 270.000 | Rp. 1.530.000   |
| 2. | ABIDIN NASYAR | PEGIAT PEMILU | 2 JAM              | Rp. 900.000 | Rp. 270.000 | Rp. 1.530.000   |
| 3. | IDRUS         | PEGIAT PEMILU | 2 JAM              | Rp. 900.000 | Rp. 270.000 | Rp. 1.530.000   |
| 4. | SAM'ANI       | PEGIAT PEMILU | 2 JAM              | Rp. 900.000 | Rp. 270.000 | Rp. 1.530.000   |

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO